



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dengan
PUSAT EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA



TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 - 2030

Nomor : 050/0618/Bapperida/2024
Nomor : PKS-15/UN2.F6.D.PEBS/PPM/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Tanjungbalai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **ZUL ABDIMAN, S.Kom, M.M**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.
Bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **RAHMATINA AWALIAH KASRI, Ph.D**
Jabatan : Kepala Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Universitas Indonesia Nomor: 415.4/6332/2023 dan Nomor: 23/NKB/R/UI/2023 tanggal 3 April

2023 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :

- a. Sebagai tenaga ahli/ narasumber dalam kegiatan orientasi, rapat-rapat pembahasan dan FGD (*Focus Group Discussion*);
- b. Melakukan pendampingan terkait pengumpulan data dan pelingkupan data;
- c. Melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah Kota Tanjungbalai;
- d. Melakukan perumusan gambaran keuangan daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai;
- f. Melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya;
- g. Melakukan perumusan terhadap isu strategis daerah.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sistematika laporan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan dan;

3) Pelaporan Kegiatan.

- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan sebagai masukan sampai berakhir pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menetapkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menyerahkan daftar nama Tenaga Ahli yang melaksanakan pekerjaan;
- b. Memperoleh bahan-bahan, biaya perjalanan dinas, jasa tenaga ahli serta fasilitas akomodasi dan konsumsi dalam pelaksanaan pekerjaan;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Menyerahkan hasil pekerjaan /laporan dokumen.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu **4 (empat)** bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; kegiatan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Tanjungbalai.

PASAL 6

CARA PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dilakukan secara langsung (LS) untuk belanja jasa tenaga ahli sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- (2) Pembayaran biaya jasa tenaga ahli atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **seluruh** tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan melalui metode transfer ke rekening PEBS FEB UI Bank Syariah Indonesia Nomor 7126388057 dan telah mengajukan surat permohonan pembayaran dilengkapi *invoice* kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembiayaan transportasi serta akomodasi tenaga ahli selama melakukan pekerjaan di Kota Tanjungbalai akan ditanggung secara *add cost* pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Tanjungbalai.

PASAL 7

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menggunakan data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** yaitu:
- a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir).
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacuan, kebakaran.
 - c. Kedaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka:
- a. **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - b. **PIHAK KESATU** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK KESATU** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
 - d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut.
 - e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK KESATU**.
 - f. Pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan perhitungan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajibannya sesuai tahapan pekerjaan.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.
- (3) Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan.
- (4) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pengakhiran berlaku efektif dari salah satu pihak secara seketika 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12

LAIN-LAIN

Dokumen pelaporan kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku. Semua pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian

Informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
Jalan Jenderal Sudirman KM. 5,5 Kel. Sijambi
Kota Tanjungbalai 21361
Email : bappeda.tbalai@gmail.com

PIHAK KEDUA : PUSAT EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA
Sekretariat PEBS FEB UI, Lantai 1 Gedung B FEB
UI Kampus Universitas Indonesia Depok
Email : pebsofficial@gmail.com

PASAL 13 TRANSPARANSI

Kerjasama ini akan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14 PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA



RAHMATINA AWALIAH KASRI, Ph.D

PIHAK KESATU

ZUL-ABDIMAN, S.Kom, M.M